



P U T U S A N
Nomor 61/PDT/2017/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

H. BUSRAN SUHAIMI, S.H., Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan sekaligus sebagai Direktur dari PT. NADEFA MITRA LESTARI, beralamat kantor di Jalan A. Yani Km. 23,6 Rt. 1 Rw. 3 No. 5 Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, dalam hal ini diwakili oleh:

1. H. ABDUL HALIM SHAHAB, S.H., M.H.
2. H. AWIANSYAH, S.H.
3. AHMAD SUHAIMI, S.H
4. KHAIRIL FADLI, S.H

Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum H. ABDUL HALIM SHAHAB, S.H., M.H. & Rekan, beralamat kantor di Jalan Bumi Mas Raya Km. 4,5 Komplek Bumi Mas Citra Nomor 76-77 Banjarmasin Kalimantan Selatan, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Nopember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 14 Desember 2016 dibawah No.81/PDT/SK/2016/PN MTP;

Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT ;

L A W A N

PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE (dahulu PT. BII Finance Center), beralamat Kantor Jalan A. Yani Km. 7,600 Nomor 10 Kabupaten Banjar, dalam hal ini diwakili oleh:

1. HENDRA SATIA DITAMA
2. RAHADI, B.S.
3. DAVID UMARYONO
4. CHANDRA SIMANJUNTAK
5. DANIEL VINCENT
6. ANDINI WIDAYANTI
7. FITRI MASTUTI NF
8. ANISA OKTARINA
9. AHMAD EET SYAHRANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. H.M. SARIFUDDIN

Selaku karyawan dari PT. Maybank Indonesia Finance (d/h PT BII Finance Center), berdasarkan Surat Kuasa No.SKU.003/PREDI-MIF/I/2017 tanggal 5 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 9 Januari 2017 dibawah No.1/PDT/SK/2017/PN. MTP;

Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 61/Pdt/2017/PT.Bjm. tanggal 9 Oktober 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 34/Pdt.G/2016/PN.Mtp., tanggal 19 Juli 2017, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp673.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 34/Pdt.G/2016/PN.Mtp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juli 2017 Kuasa Pembanding – semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 34/Pdt.G/2016/PN.Mtp., tanggal 19 Juli 2017;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding kepada kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 9 Agustus 2017 dengan surat mohon bantuan Pemberitahuan Permohonan Banding melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor W15-U3/1213/Pdt.04.10/VIII/2017;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding – semula Penggugat tanggal 4 Agustus 2017 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 4 Agustus 2017 ;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 9 Agustus 2017 dengan surat mohon bantuan Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding melalui

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 61/PDT/2017/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor W15-U3/1214/Pdt.04.01/VIII/2017;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat melalui Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Nomor W15-U3/1264/Pdt.04.02/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 dan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2017 melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor W15-U3/1265/Pdt.04.02/VIII/2017;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding – semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 34/Pdt.G/2016/PN.Mtp., tanggal 19 Juli 2017 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan banding, Kuasa Pembanding – semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- A. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak cermat dalam menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, ketidakcermatan Majelis Hakim Tingkat Pertama ini dapat dilihat dari pertimbangan hukumnya pada halaman 49 alinea pertama yang berbunyi:

Menimbang, bahwa persetujuan pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dilakukan secara tertulis sebagaimana tercantum dalam kesepakatan bersama pembiayaan dengan penyerahan Hak Milik secara Fidusia (vide bukti P.11 dan P.12) hal ini telah dilaksanakan oleh Penggugat dengan melakukan angsuran kepada Tergugat (vide bukti P. 8, P. 9, P. 10, P.15, T. 7 dan T.13);

Kalau Majelis Hakim Tingkat Pertama mencermati dan menganalisa Bukti P. 9 dengan benar, maka sangat nampak dan sangat jelas Terbanding berusaha menyembunyikan besarnya suku bunga yang telah terungkap di P. 8. Tergugat/Terbanding tidak pernah menulis di dalam perjanjian manapun yang disepakati oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tentang besarnya suku bunga sebesar 14,09% untuk kontrak Nomor: 55201150132 ataupun sebesar 10,1%. untuk kontrak Nomor: 55201131292;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 61/PDT/2017/PT.BJM



Bunga sebesar 14,09% untuk kontrak Nomor: 55201150132, baru diketahui oleh Pembanding setelah menerima **P. 8 yang di print out pada tanggal 26/2/2015**. Dan bunga sebesar 10,1% untuk kontrak Nomor: 55201131292 baru Penggugat/Pembanding ketahui setelah melihat besarnya suku bungakontrak Nomor: 55201150132, kemudian Penggugat/Pembanding menghitungnya sendiri berapa suku bunga untuk kontrak Nomor: 55201131292 dan kemudian muncullah angka 10,1%. Belum selesai rasa kaget dan penasaran Penggugat/Pembanding, kemudian Penggugat/Pembanding minta print out atas kedua kontrak tersebut, akan tetapi ketika menerima print out ulang pada tanggal 23 Desember 2015 yang bertanda **P. 9 diprint out tanggal 23/12/2015** tidak ada lagi besarnya suku bunga yang dibebankan kepada Penggugat/Pembanding. Majelis Hakim Tingkat Pertama tutup mata dan terkesan mendukung atas tindakan curang dari Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding. Sedangkan bukti P.10 = T.7 tidak ada tertulis suku bunga yang dibebankan kepada Penggugat/Pembanding.

Bahwa bukti P. 10, P.15, T.7 dan T.13, bukti-bukti ini membuktikan Penggugat/Pembanding telah melakukan angsuran kepada Tergugat/Terbanding untuk mematahkan dalil Tergugat/Terbanding yang mendalilkan adanya usaha dari Penggugat/Pembanding untuk menghindari kewajibannya atas angsuran dari kredit mobil, akan tetapi tidak membuktikan telah terjadi kesepakatan besarnya suku bunga sebesar 14,09% untuk kontrak Nomor: 55201150132 ataupun sebesar 10,1%. untuk kontrak Nomor: 55201131292, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di Tingkat Banding mencermati isi dari P.10, P. 15, T. 7 dan T. 13 apakah ada Tergugat/Terbanding menegaskan besarnya suku bunga yang dibebankan kepada Penggugat/Pembanding.

Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 49 alinea kedua menyebutkan:

Menimbang, bahwa oleh karena itu tentang penentuan bunga adalah kesepakatan dari para pihak dalam membuat suatu perjanjian.....dst.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi TONNI, di depan persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah telah menerangkan bahwa pada saat dia menawarkan kredit mobil kepada Penggugat/Pembanding, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bunga berkisar antara 5,6% - 6%, dan kemudian saksi menghubungi petugas BII Finance yang bernama Said untuk menanyakan dan memastikan besarnya suku bunga pada saat itu dan Said mengatakan besaran bunga yang berlaku adalah 5,8% - 6%, dan mendengar besaran bunga sejumlah itu Penggugat/Pembanding langsung bersedia mengajukan kredit dengan fasilitas dari Tergugat/Terbanding. Dan Tergugat/Terbanding percaya saja dengan apa yang dikatakan oleh saksi TONNI serta sdr. SAID, akan tetapi Tergugat/Terbanding kaget ketika melihat P. 8 yang tertulis besarnya suku bunga sebesar 14,09%. Dan tentang besarnya bunga tersebut tidak ada tertulis di dalam perjanjian-perjanjian yang ditandatangani oleh Penggugat/Pembanding.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama memutar balikkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat dan berkesimpulan telah terjadi kesepakatan besarnya suku bunga sebesar 14,09% dan 10,1% antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding. Dan dengan pendapat/kesimpulan yang keliru tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama berlindung kepada pendapat ahli dan ketentuan Pasal 1767 BW. Padahal faktanya didalam perjanjian-perjanjian tidak ada tertulis besarnya suku bunga yang dibebankan kepada Penggugat/Pembanding, sehingga oleh karena itu dengan tidak ditulisnya suku bunga yang dibebankan kepada Penggugat/Pembanding di dalam perjanjian yang dibuat sepihak oleh Tergugat/Terbanding, maka suku bunga yang berlaku haruslah merujuk kepada undang undang yaitu 6%.

- B. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak obyektif terhadap beban pembuktian yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, dimana Majelis Hakim berpendapat (pertimbangan hukum halaman 50 alinea pertama):

*Menimbang, bahwa mengenai bunga yang dikeluarkan dalam situs Tergugat dalam hal ini bukti P-16 menurut Majelis Hakim **tidak bisa dibuat acuan karena tidak ada kapan bukti itu diakses** dan mengenai **bukti P.17 di print out pada tanggal 17 Mei 2017** setelah kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dibuat dan suatu bunga dalam pembiayaan itu **bersifat fluktuatif**;*

Bahwa pertimbangan tersebut berhubungan dengan pertimbangan awal dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena di awal pertimbangannya yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada halaman 23 alinea kedua Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapanya sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MOCH. ASRUL SANI, S.E., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
2. Saksi TONNI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - **Bahwa Saksi saat itu menghubungi petugas BII Finance yang bernama Said untuk memfasilitasi pengajuan kredit Penggugat.....;**
 - **Bahwa saat itu Said mengatakan besaran bunga yang berlaku adalah 5,8% - 6%, dan mendengar besaran bunga sejumlah itu Penggugat langsung bersedia;**

Bahwa pertimbangan hukum selanjutnya pada halaman 39 alinea pertama berbunyi:

Menimbang, bahwa saksi TONNI dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- **Bahwa saat itu Said mengatakan besaran bunga yang berlaku adalah 5,8% - 6 %, dan mendengar besaran bunga sejumlah itu Penggugat langsung bersedia;**

Pada pertimbangan-pertimbangan hukum awal ini sebenarnya bisa dijadikan bahan acuan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk pertimbangan hukum selanjutnya.

Dalam Hukum Acara Perdata, tentang alat-alat bukti diatur dalam Pasal 1866 BW, Pasal 164 HIR, terdiri dari:

1. bukti tulisan;
2. bukti dengan saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan, dan
5. Sumpah.

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 61/PDT/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat P.16 tidak bisa dibuat acuan tidak ada kapan bukti itu di akses dan bukti P.17 di print out pada tanggal 17 Mei 2017. Pendapat Majelis Hakim ini tidak tepat dan tidak benar. Menurut Pasal 1902BW, dalam hal suatu peristiwa atau hubungan hukum menurut undang-undang hanya dapat dibuktikan dengan tulisan atau akta, namun alat bukti tulisan tersebut menjadi sempurna dengan ditambah dari keterangan saksi.

Bahwa keterangan saksi TONNI yang diberikan di bawah sumpah tentang besarnya suku bunga yang ditawarkan kepada Penggugat/Pembanding sesuai dengan bukti P. 16 dan bukti P. 17. Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak obyektif menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding. Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mengambil alat bukti saksi untuk menyempurnakan alat bukti surat, padahal dalam pertimbangan hukum di awal bisa dijadikan untuk menyempurnakan bukti P. 16 dan bukti P. 17.

- C. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya pada halaman 51 alinea pertama yang berbunyi:

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim maka perbuatan Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat tersebut dihubungkan dengan pengertian perbuatan melawan hukum si pembuat (Tergugat), sebab Tergugat tidak melakukan perbuatan sebagaimana dalil gugatan Penggugat tersebut akan tetapi justru Tergugat telah melakukan kewajiban hukumnya sehingga tidak dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal 1365 KUHPdata bersifat kumulatif sedangkan unsur ke-1 yaitu adanya perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat maka menurut pendapat Majelis Hakim Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melwan hukum.

Bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tanpa analisis dan tanpa argumentasi yang objektif dan rasional. Padahal pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari sebuah putusan. Pertimbangan hukum harus berisi analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian dan argumentasi yang rasional menurut hukum. Bertitik tolak dari analisis itu, pertimbangan melakukan argumentasi yang objektif dan rasional,



pihak mana yang mampu membuktikan dalil gugat atau dalil bantahan sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan. Dari hasil argumentasi itulah hakim menjelaskan pendapatnya apa saja yang terbukti dan yang tidak, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam diktum putusan.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya tersebut tidak lengkap dalam mendeskripsikan unsur-unsur dalam pasal 1365 BW, secara tiba-tiba memberikan pendapat bahwa Tergugat/Terbanding tidak melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengatakan tidak terpenuhinya unsur ke-1 dari pasal 1365 BW, tanpa uraian dan analisis dari unsur-unsur pasal 1365 BW dan tanpa dihubungkan dengan bukti-bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut kelihatan sekali keberpihakannya kepada pihak Tergugat/Terbanding.

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding yang bertanda bertanda P.8 sampai dengan P.17 yang dikuatkan dengan keterangan saksi **Moch. Asrul Sani, S.E., saksi Tonni, saksi Rakhmad Wahyuddin, saksi Eko Prasetyo** terbukti bahwa Tergugat/Terbanding mempunyai itikad tidak baik dalam melakukan kontrak perjanjian dengan Penggugat dengan membebankan bunga secara diam-diam, terselubung, dan tidak sesuai dengan yang dijanjikan dan setelah ketahuan berusaha menyembunyikan besarnya suku bunga yang dibebankan kepada Penggugat/Pembanding. Selain itu Tergugat/Terbanding telah melakukan penyelundupan hukum, dan suku bunga yang dibebankan oleh Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding melebihi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak menganalisis Pasal 1320 BW secara seksama. Bahwa keabsahan suatu perjanjian atau kontrak yang ditentukan dalam Pasal 1320 BW, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. **Syarat kesepakatan terjadi bilamana terjadi persesuaian atau kecocokan pernyataan pihak yang satu dengan pihak lain, yang**



ditandai dengan saling bertemunya pernyataan kehendak para pihak, yaitu pernyataan yang selayaknya menimbulkan kepercayaan bahwa hal itu sesuai dengan putusan kehendak. Seperti dikatakan J.J. Niewenhuis, bahwa kesepakatan dibentuk oleh dua unsur, yaitu penawaran, yaitu pernyataan kehendak yang mengandung unsur esensialia dari kontrak dan penerimaan, yaitu pernyataan setuju dari pihak lain yang ditawarkan (J.J. Niewenhuis. 1985. Pokok-pokok Hukum Perikatan, terjemahan Djasadin Saragih. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm. 2).

Berdasarkan keterangan saksi TONNI, yang menerangkan di depan persidangan di bawah sumpah, saksi adalah sales marketing yang menawarkan mobil kepada Penggugat/Pembanding, dan ketika Penggugat/Pembanding menanyakan besarnya suku bunga pertahunnya maka saksi menghubungi Tergugat/Terbanding dan Tergugat/Terbanding mengatakan suku bunga kredit mobil adalah berkisar antara 5,8%-6%, dan mendengar besarnya suku bunga tersebut maka Penggugat/Pembanding memutuskan untuk menyetujui kredit mobil melalui Tergugat/Terbanding. Keterangan saksi TONNI ini dikuatkan oleh saksi RAKHMAD WAHYUDDIN, dan berdasarkan keterangan saksi MOCH. ASRUL SANI, SE., yang memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, dia melihat di internet yang dapat diakses oleh siapa dengan alamat www.maybank.co.id, suku bunga tertinggi untuk kredit mobil dengan jangka waktu selama 6 tahun adalah sebesar 6,25%. Dan berdasarkan keterangan ahli Dr. RACHMADI USMAN, S.H., M.H., apa yang terjadi dan pernyataan persetujuan Penggugat/Pembanding antara saksi Tonni dan Penggugat/Pembanding dapat dikatakan sebagai sebuah Pra Perjanjian dan telah terjadi persesuaian kehendak. Bahwa ternyata persesuaian kehendak (Pra Perjanjian) tersebut tidak direalisasikan oleh Tergugat/Terbanding dalam sebuah perjanjian yang ada, karena faktanya adalah Penggugat/Pembanding mengetahui besarnya suku bunga yang dibebankan oleh Tergugat/Terbanding setelah kontrak berjalan dan setelah melihat bukti P.8 yang di print out pada tanggal 26 Februari 2015, dan Tergugat/Terbanding berusaha untuk menutupinya kembali/menyembunyikannya yang terbukti ketika di print out ulang pada tanggal 23 Desember 2015 (P.9) sudah tidak tertulis lagi suku bunganya. Kesesuaian pernyataan kehendak salah satunya dapat dilihat dari bahasa yang sempurna dan tertulis; (Sudikno Mertokusumo, dalam Salim H.S. 2005.



Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 33).

Bahwa dalam perkara *a quo* berdasarkan bukti bertanda P.11 = T.1., T.3., T.5 dan P. 12 = T.8., T.9., T.11, kontrak perjanjian diketik dengan tulisan yang sangat kecil-kecil, dan tidak ada tertulis besarnya suku bunga yang dibebankan Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding, sedangkan bukti bertanda T.4., dan T.10., berupa aplikasi formulir pembiayaan ditanda tangani oleh Penggugat/Pembanding dalam keadaan formulir kosong, yang diisi oleh Tergugat/Terbanding sendiri tanpa sepengetahuan dari Penggugat/Pembanding.

Bahwa berdasarkan Pasal 1321 BW, bahwa “tiada sepakat yang sah, apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan, atau penipuan”. Bahwa kesepakatan yang tidak sah membuat kontrak menjadi tidak sah, karena itu dapat diajukan gugatan pembatalan kontrak berdasarkan cacat kehendak (*wilsgebreke*). Cacat kehendak adalah suatu keadaan yang dapat menyebabkan diganggu-gugatnya perjanjian.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi EKO PRASETYO, S., yang memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah, **“seandainya Penggugat/Pembanding mengetahui suku bunga kredit di pembiayaan Tergugat/Terbanding di atas 10%” maka Penggugat/Pembanding tidak akan menyetujui kredit mobil melalui pembiayaan Tergugat/Terbanding,** dan dalam hal ini Penggugat/Pembanding merasa tertipu karena tidak sesuainya suku bunga yang dikatakan sebelum perjanjian dengan suku bunga yang dibebankan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti, dalam perjanjian kontrak antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dilakukan tidak seimbang dan bersifat sepihak saja, dan selain itu Tergugat/Terbanding juga tidak mempunyai itikad baik pada Penggugat/Pembanding, hal ini terbukti dengan hal ini dibuktikan dengan Penggugat/Pembanding disuruh menandatangani formulir aplikasi pembiayaan dalam keadaan kosong.



Bahwa selain itu pula Perjanjian kontrak yang dibuat oleh Tergugat/Terbanding tulisannya kecil-kecil dan sangat tidak jelas, menurut DR. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., dalam bukunya Seri Perbankan yang berjudul Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia pada halaman 80 menyebutkan dalam perkara L'Estrange v. Graucob Ltd (1934) 2 K.B.394, pihak penjual dapat dikatakan tidak beritikad baik karena **"Penggugat telah menandatangani perjanjian yang tercetak yang berisi antara lain suatu klausul eksensi yang ditulis dengan huruf-huruf luar biasa sekali kecil-kecilnya."** Dan pada kasus ini pun sama seperti itu, **perjanjian kontrak yang disodorkan oleh Tergugat/Terbanding tertulis sangat kecil dan karena Penggugat/Pembanding merasa percaya saja kepada Tergugat/Terbanding maka Penggugat/Pembanding tanda tangan sajadan selain percaya, Penggugat/Pembanding juga sudah mendengar dari saksi TONNI yang langsung menghubungi Tergugat/Terbanding guna memastikan besarnya suku bunga pada pembiayaan Tergugat YAITU BERKISAR DARI 5,6% - 6%.**

Bahkan setelah kontrak berjalan pun itikad baik dari Tergugat/Terbanding tidak ada, hal ini dapat dilihat dari fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu:

- berdasarkan keterangan saksi EKO PRASETYO, saksi berkali-kali meminta perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Penggugat akan tetapi tidak langsung diberikan dan pada tanggal 10 Pebruari 2016 baru diberikan fotocopy perjanjian-perjanjian, itupun sangat kabur dan hampir tidak bisa dibaca (P.11 dan P.12).
- Adanya perbedaan hasil print out terhadap kontrak yang sama (P.8 dan P.9), Tergugat menyembunyikan dan **menghapus interest rate.**

Setiap kontrak harus dibuat dan dilaksanakan berdasarkan kejujuran, terbuka, saling percaya, patut dan adil serta bahkan beradab diantara para kontraktan. Suatu kontrak dapat dibatalkan atau mengandung kebatalan pelaksanaannya bilamana klausulanya mengandung tipu daya dan perlakuan yang tidak adil.

Asas kebebasan berkontrak yang digunakan dalam perjanjian pembiayaan dapat dibatasi melalui asas itikad baik dan ajaran



penyalahgunaan keadaan, terutama untuk mengukur keabsahan klausula baku yang terdapat dalam perjanjian pembiayaan. Karakter asas itikad baik diantaranya keadilan, kepatutan, dan kewajaran. Dan menurut saksi Moch. Asrul Sani dan Eko Prasetyo, suku bunga 10,1% dan 14,09% adalah tidak wajar.

Berdasarkan hal-hal tersebut, perbuatan Tergugat/Terbanding ini dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 BW menyatakan: "setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Dalam pembuatan perjanjian pembiayaan seyogyanya memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Lembaga Pembiayaan Pasal 1 angka 15:

Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan mengenai lembaga pembiayaan.

Perjanjian yang disodorkan Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding untuk ditandatangani Penggugat/Pembanding adalah merupakan perjanjian baku. Pengaturan perjanjian baku pada sektor jasa keuangan diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku, yang isinya sebagai berikut:

Perjanjian baku adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh PUJK dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada Konsumen secara massal.

Format Perjanjian Baku adalah memuat hak dan kewajiban Konsumen dan persyaratan yang mengikat Konsumen secara hukum, wajib menggunakan huruf, tulisan, simbol, diagram, tanda, istilah, frasa yang dapat dibaca, dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh Konsumen. Apabila Konsumen menemukan ketidakjelasan, PUJK wajib memberikan penjelasan atas istilah, frasa, kalimat dan/atau simbol, diagram dan tanda yang belum dipahami oleh Konsumen, baik secara tertulis di dalam Perjanjian Baku, maupun secara lisan sebelum Perjanjian Baku ditandatangani.



Bahwa mengenai pengaturan bunga dalam Perjanjian Pinjam dengan Bunga, macam bunga:

- 1) Bunga konvensional: bunga yang diperjanjikan para pihak
- 2) Bunga moratoire (termasuk didalamnya bunga compensatoire): bunga yang dibebankan kepada debitur atas utang sejumlah uang yang terlambat dibayarkan.
- 3) Bunga compensatoire: bunga yang harus dibayar debitur, apabila kreditor sebagai akibat tidak dipenuhinya prestasi harus meminjam uang dengan bunga atau mengambil uang dari modalnya untuk membeli barang dari pihak ketiga dengan harga yang lebih tinggi (telah naik).

Menurut Pendapat Ahli Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H., Hukum Perdata membedakan ada bunga menurut penetapan undang-undang dan ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Menurut Pasal 1767 BW, bunga menurut undang-undang ialah bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Syarat penetapan besarnya bunga yang diperjanjikan:

- 1) Harus dinyatakan secara tertulis.
- 2) Besarnya bunga yang diperjanjikan boleh melebihi bunga menurut undang-undang. Besarnya bunga menurut undang-undang adalah 6% sesuai dengan Woeker Ordonantie 1938 No. 524.
- 3) Besarnya bunga asal tidak dilarang oleh undang-undang.

Apabila antara kewajiban-kewajiban bertimbal balik dari kedua belah pihak dari semula terdapat suatu ketidakseimbangan luar biasa, sedangkan satu pihak berbuat karena sudah mendengar dan menyetujui konsep awal (tentang suku bunga berkisar antara 5,8%-6%), dan telah disalahgunakan oleh pihak lawannya, **maka si berutang dapat meminta kepada hakim untuk menurunkan bunga yang telah diperjanjikan ataupun untuk membatalkan perjanjiannya.**

Bahwa tentang fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut tidak dianalisis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama.

Bahwa menurut M. YAHYA HARAHAP, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 809, menulis:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Putusan tidak lengkap dan seksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau *onvoldoende gemotiveerd*, dan putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 R.Bg dan Pasal 18 UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 (sekarang Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa, meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan pengadilan Negeri Martapura No. 34/Pdt.G/2016/PN.Mtp, tanggal 19 JULI 2017 dan telah pula membaca serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, ternyata keberatan memori banding Pembanding semula Penggugat sudah terjawab dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar telah menguraikan semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan oleh karenanya dianggap telah tercantum dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan tersebut maka memori banding dari Kuasa Pembanding- semula Penggugat haruslah dikesampingkan ;

Menimbang bahwa, dengan hal yang demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, maka putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 34/Pdt.G/2016/PN Mtp, tanggal 19 JULI 2017 dapat dipertahankan dalam Peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada pada pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 192 Rbg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 199 Rbg – 205 Rbg, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan Umum serta Undang-Undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding – semula Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 34/Pdt.G/2016/PN Mtp, tanggal 19 Juli 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru pada hari KAMIS, tanggal 19 OKTOBER 2017, oleh kami : MOHAMAD KADARISMAN, SH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, KHAIRUL FUAD, SH.MHum. dan NURDIYATMI, SH., masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari RABU, tanggal 25 OKTOBER 2017, oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta ROSMILAJANTI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

MOHAMAD KADARISMAN, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

KHAIRUL FUAD, SH.MHum.

NURDIYATMI, SH.

Panitera Pengganti

ROSMILAJANTI, SH.

Perincian ongkos perkara :

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai putusan..... | Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi putusan..... | Rp. 5.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp. <u>139.000,00</u> |
| Jumlah..... | Rp. 150.000,00 |
| (seratus lima puluh ribu Rupiah) | |

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 61/PDT/2017/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)